



PENDAMPINGAN PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA SEBAGAI LOKOMOTIF PEREKONOMIAN DESA DI DESA JERINGO KEC.GUNUNG SARI KABUPATEN LOMBOK BARAT

*ASSISTANCE FOR VILLAGE-OWNED BUSINESS AGENCIES AS
A VILLAGE ECONOMY LOCOMOTIVE IN JERINGO VILLAGE,
GUNUNG SARI DISTRICT, WEST LOMBOK DISTRICT*

Muh.Risnain

Fakultas Hukum Universitas Mataram
Jln. Majapahit, Nomor 62 Mataram
Email: risnain82@gmail.com

Gatot Dwi Hendro Wibowo

Fakultas Hukum Universitas Mataram
Jln. Majapahit, Nomor 62 Mataram
Email: gatotdwiwendrowfh@unrma.ac.id

Kaharuddin

Fakultas Hukum Universitas Mataram
Jln. Majapahit, Nomor 62 Mataram
Email: kaharuddinfh@unram.ac.id

Sri Karyati

Fakultas Hukum Universitas Mataram
Jln. Majapahit, Nomor 62 Mataram
Email: srikaryati84@gmail.com

Abstract

This activity aims: first, to equalize perceptions between members of the Consultative Body and village heads regarding the procedural and substance of making village regulation (peraturan desa), second, to increase the understanding of village heads and BPD members about the procedures and mechanisms for establishing BUMDES. The solution to the above problems was carried out by conducting short training for Village-Owned Enterprises members and assisting the formation of BUMDES. This training will provide material related to changes that have occurred in law number 6 of 2014 and Minister of Internal affairs Number 111 of 2016 concerning the Formation of Village regulations, and the Regulation of the Minister of Villages, Development of Disadvantaged Areas, and Transmigration of the Republic of Indonesia Number 4 of 2015 concerning the Establishment, Management and Management and Dissolution of Village-Owned Enterprises. The training is conducted in a dialogical manner by providing more opportunities for training participants to discuss with trainers who have experience in the field of drafting laws and regulations. Participants are expected to provide a draft village regulations for discussion and discussion with the trainer during the training. Assistance in the management of the formation of BUMDES is carried out by assisting the village head in preparing the requirements for establishing BUMDES such as the articles of association and bylaws. The implementation of this activity concludes that the mission of establishing BUMDES as the locomotive of the village economy must be continuously improved. Assistance in the formation and establishment of BUMDES is an effort to gain legal legitimacy for the establishment of BUMDES as a legal entity. The establishment of BUMDES in the next

stage is to register at the Notary Public and registration at the Ministry of Human Rights Law. It is hoped that BUMDES will have a legal basis for conducting business activities. The next step in the framework of BUMDES assistance is operational assistance when BUMDES carries out its business activities. So, universities as a Center of excellence with its tridharma must continue to provide BUMDES assistance to create a healthy BUMDES and drive the village economy.

Keywords: *Assistance, Establishment and Formation*

Abstrak

Kegiatan ini bertujuan : pertama, menyamakan persepsi antara anggota badan Permasyarakatan dan kepala desa terkait prosdural dan substansi pembuatan perdes, kedua, meningkatkan pemahaman kepala desa dan anggota BPD tentang prosedur dan mekanisme pendirian BUMDES. Pemecahan masalah di atas dilakukan dengan melakukan pelatihan singkat kepada anggota Bamusdes dan pendampingan pembentukan BUMDES . Pelatihan ini akan memberikan materi terkait perubahan yang terjadi dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 dan Permendagri Nomor 111 tahun 2016 tentang Pembentukan peraturan Desa, dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Pelatihan dilakukan secara dialogis dengan memberikan kesempatan lebih banyak kepada peserta pelatihan untuk berdiskusi dengan pelatih yang telah memiliki pengalaman di bidang penyusunan peraturan perundang-undangan. Kepada peserta diharapkan untuk menyediakan draf perdes untuk dibahas dan diskusikan bersama dengan pelatih ketika dilakukan pelatihan. Pendampingan pengurusan pembentukan BUMDES dilakukan dengan membantu Kepala desa menyiapkan persyaratan-persyaratan pendirian BUMDES seperti anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Pelaksanaan kegiatan ini berkesimpulan bahwa Misi pendirian BUMDES sebagai lokomotif perekonomian desa harus terus ditingkatkan pencapaiannya. Pendampingan pembentukan dan pendirian BUMDES adalah salah satu usaha untuk mendapatkan legitimasi yuridis pendirian BUMDES sebagai Badan Hukum. Pendirian BUMDES pada tahap berikutnya adalah melakukan pencatatan di Notaris dan pendaftaran di kementerian Hukum HAM diharapkan BUMDES memiliki dasar hokum untuk melakukan kegiatan usaha. Langkah selanjutnya dalam rangka pendampingan BUMDES adalah pendampingan operasional ketika BUMDES melaksanakan kegiatan usahanya. Maka hendaknya perguruan tinggi sebagai Center of excellent dengan tridharma nya harus terus melakukan pendampingan BUMDES guna mewujudkan BUMDES yang sehat dan penggerak perekonomian desa.

Kata Kunci : *Pendampingan, Pendirian dan Pembentukan.*

PENDAHULUAN

Setelah berlakunya Undang-undanga Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa membawa perubahan paradigma pemerintahan desa. Undang-undang yang baru disahkan lima tahun yang lalu mendekati paradigma pembangunan desa pada dua aspek penting yaitu pengakuan terhadap keaslian pemerintahan desa dan modernisasi pengelolaan pemerintahan desa¹.

Pemerintahan desa yang telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terbentuk merupakan suatu kenyataan sosial dan politik yang harus diterima negara. Konsep pemerintahan desa sebagai *self-governing community* telah diakui

¹ Bagir Manan,1992 Dasar-dasar Perundang-undangan, Ind-Hill.Co, Jakarta, hlm. 10.

oleh kolonial Belanda sekalipun ketika memerintah NKRI². Negara kemudian hanya mengakui melalui rekognisi dalam bentuk regulasi yang membuat formalitas keberadaan keaslian pemerintahan desa memiliki kepastian³. Makanya dalam undang-undang ini diakui keberadaan desa adat yang memiliki perbedaan dengan konsep desa yang diakui selama ini⁴.

Di sisi yang lain undang-undang ini membawa perubahan pada modernisasi sistem pengelolaan pemerintahan desa. Paradigma modernisasi terlihat dengan jelas mulai dari pengisian jabatan kepala desa, pemilihan kepala desa, organ-organ pemerintahan desa, sistem perencanaan pembangunan desa, pertanggungjawaban kepala desa, rentang kendali pemerintahan desa yang terlihat sekali nuansa modernisasi pemerintahan desa mengikuti sistem pemerintahan yang berlaku di kabupaten, provinsi, maupun pemerintahan pusat⁵.

Salah satu perubahan besar dalam pemerintahan desa adalah dibentuknya BUM Desa sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Berdasarkan Pasal 87 UU desa diberikan kewenangan untuk dapat BUM Desa. BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Bidang usaha yang dapat dijalankan BUM Desa adalah di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan mekanisme pendirian BUM Desa berdasarkan Pasal 88 disepakati melalui Musyawarah Desa. Pendirian tersebut kemudian ditetapkan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 89 mengatur bahwa hasil usaha BUM Desa dimanfaatkan untuk, a) pengembangan usaha, b. Pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Pasal 90 mengatur bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa mendorong perkembangan BUM Desa dengan: a. memberikan hibah dan/atau akses permodalan; b. melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar; dan c. memprioritaskan BUM Desa dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa.

² Jimly Asshidiqie, 2006, Perihal Undang-undang, Konstitusi Press, Jakarta, hlm. 242.

³ Mochtar Kusumaatmadja, 2006, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Kumpulan Karya Tulis, Pusat Studi Wawasan Nusantara bekerjasama dengan PT. Alumini, Bandung, hlm.13-14.

⁴ Jimly Asshidiqie, 2009, Pengantar Hukum Tatanegara, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 159.

⁵ Bagir manan, 2004 Teori dan Politik Konstitusi, FH UII Press, Yogyakarta, hlm. 221.

Pengaturan BUM Desa dalam undang-undang desa mengandung dua permasalahan yang akan dihadapi pemerintah desa yaitu mekanisme Badan Usaha dan mekanisme penempatannya melalui peraturan desa. Mekanisme pendirian berkaitan dengan bentuk badan hukum apa yang tepat digunakan untuk BUM desa, apakah koperasi, PT.CV atau UD. Lalu juga bagaimana mekanisme pendirian kelembagaannya. persoalan lain yang akan muncul adalah persoalan penetapan BUM Desa yang akan ditetapkan dengan peraturan desa. Penetapan BUM Desa dengan instrumen peraturan desa membutuhkan peraturan desa yang harus mendapat persetujuan bersama antara DPD dan Kepala desa dalam sebuah peraturan desa yang harus dibahas bersama untuk mendapatkan pengesahan.

Kedua hal di atas adalah persoalan yang relatif susah untuk dilakukan pada level desa oleh karena menjadi penting bagi pemerintah desa untuk mendapatkan pendampingan dalam rangka pendirian BUMDES di desa Jeringo yang hingga kini belum mendukung BUM Desa⁶.⁷. Oleh karena penelitian kegiatan pendampingan pendirian BUM Desa menjadi penting untuk dilakukan di Desa Jeringo Kec.Gunung sari kab.Lombok Barat.

Pengaturan BUM Desa dalam undang-undang desa mengandung dua permasalahan yang akan dihadapi pemerintah desa yaitu mekanisme Badan Usaha dan mekanisme penempatannya melalui peraturan desa. Mekanisme pendirian berkaitan dengan bentuk badan hukum apa yang tepat digunakan untuk BUM desa, apakah koperasi, PT.CV atau UD. Lalu juga bagaimana mekanisme pendirian kelembagaannya. Persoalan lain yang akan muncul adalah persoalan penetapan BUM Desa yang akan ditetapkan dengan peraturan desa. Penetapan BUM Desa dengan instrumen peraturan desa membutuhkan peraturan desa yang harus mendapat persetujuan bersama antara DPD dan Kepala desa dalam sebuah peraturan desa yang harus dibahas bersama untuk mendapatkan pengesahan. Sementara kemampuan sumberdaya manusia pada tingkat desa relatif minim khususnya dalam perancangan peraturan daerah terkait pembentukan BUMDesa, oleh karena itu perlu pendampingan pembentukan dan pengesahan BUM Desa di Desa Jeringo.

Pemecahan masalah di atas dilakukan dengan melakukan Pendampingan pembentukan BUM Desa dan perancangan peraturan desa tentang Pembentukan BUM Desa. Pendampingan ini dilakukan dengan metode pelatihan ini yang akan memberikan materi terkait mekanisme dan prosedur pembentukan BUM desa dan, mekanisme pembahasan,

⁶ Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, Legislasi (2012) : Aspirasi atau Transaksi : Catatan Kinerja DPR 2011, PSHK, Jakarta.

⁷ I Gde Pantja Astawa dan Suprin Na'a, 2008., Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan, PT. Alumni, Bandung, hlm.72.

teknik penyusunan, penetapan sampai pada pengundangan perdes BUMdesa. Pelatihan dilakukan secara dialogis dengan memberikan kesempatan lebih banyak kepada peserta pelatihan untuk berdiskusi dengan pelatih yang telah memiliki pengalaman di bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pendirian BUM Desa. Kepada peserta diharapkan untuk menyediakan draft perdes tentang BUM Desa untuk dibahas dan diskusikan bersama dengan pelatih ketika dilakukan pendampingan.

Metode kegiatan ini dilakukan dengan, ceramah, diskusi dan dan pendampingan berupa pembahasan bersama rancangan peraturan desa (raperdes) antara kepala desa dan BPD. Ceramah dilakukan melalui presentasi bahan pelatihan dari pelatih yang berasal dari pelaksana kegiatan. Kemudian kepada peserta pelatih diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan. Pada akhir kegiatan dilakukan semacam simulasi pembahasan raperdes yang melibatkan peserta dan pelatih. Evaluasi kegiatan ini dilakukan dengan mengidentifikasi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peserta pelatihan. Tim pelatih akan mengevaluasi terkait materi yang disampaikan dan metode pelatihan sehingga dicapai hasil yang maksimal bagi peningkatan kemampuan anggota BPD dalam pembentukan perdes BUM Desa.

PEMBAHASAN

Kegiatan Pendampingan pembentukan BUMDes di desa di Desa Jeringo, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat urgen dilakukan sebagai bentuk pengabdian Unram kepada masyarakat mengingat di desa ini belum terbentuk BUMDes. Pasca berlakunya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan kepada Desa untuk membentuk BUMDes sebagai lembaga yang mendorong roda perekonomian desa. Sebagai lembaga di desa, pendirian BUMDes memiliki mekanisme dan prosedur pembentukan yang harus diikuti oleh kepala desa dan BPD. Proses pembentukan BUMDes yang harus dibentuk melalui peraturan desa dan dibentuk melalui mekanisme pembentukan BUMDES sebagai badan hukum. Kedua mekanisme ini harus dilewati dalam rangka pembentukan BUMDES. Oleh karena itu memerlukan pemahaman Kepala Desa dan BPD akan mekanisme pembentukan peraturan desa tentang BUMDES dan mekanisme pendirian BUMDES di Notaris dan Kementerian Hukum dan HAM. Namun hingga kini aparatur desa Jeringo maupun BDP desa Jeringo Kec Gunung Sari Kab Lombok Barat belum memiliki pemahaman yang mendalam tentang pembentukan Perdes BUMDES maupun mekanisme pendirian BUMDES menjadi Badan Hukum

Kegiatan Pendampingan Pembentukan BUM Des di desa Jeringo Kec. Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat dilaksanakan di Aula kantor Desa Jeringo yang dalam tahap

proses renovasi aibab gempa bumi pada tahun 2014. Pelaksanaan pendampingan pada tahun ini merupakan kelanjutan pendampingan pendirian yang dimulai sejak tahun 2018 yang lalu. Pendampingan dilakukan secara bertahap mulai pada bulan september 2019 sebagai pertemuan awal dengan kepala desa dan sekretaris desa beserta perangkat desa Jeringo.

Pada pertemuan awal tersebut disepakati teknis pelaksanaan pendampingan. Disepakati bahwa proses pendampingan dilakukan dengan menyiapkan draft raperdes tentang BUMDES yang akan dibahas bersama antara kepala desa dan anggota BPD. Raperdes BUMDES kemudian dilakukan pembahasan bersama antara kepala desa dan BPD yang difasilitasi oleh fasilitator.

Pada bulan oktober dilaksanakan kegiatan pendampingan di Aula kantor Desa Jeringo. Pada pertemuan ini dihadiri oleh kepala desa dan anggota BPD untuk membahas rancangan peraturan desa yang telah disiapkan fasilitator. Pada tahap ini adalah tahap inti dari proses pendampingan pembentukan perdes karena BPD dan kepala desa membahas untuk mencapai kesepakatan dalam rangka pembentukan BUMDes. Kepala Desa dan Anggota BPD mencapai kesepakatan yang ditandai dengan pernyataan akhir kedua belah pihak untuk melanjutkan proses pembahasan raperdes pada tahap berikutnya. Pada saat ini fasilitator berada pada posisi memberikan pertimbangan hukum dan substansi Raperdes kepada kedua belah pihak.

Pada tahap pembahasan terdapat banyak hal didiskusikan kepada desa terkait dengan bentuk unit usaha badan hukum yang akan dibentuk, *pertama*, apakah berbentuk PT, Koperasi, UD atau CV. Belum ada kesepakatan DPD dan Kepala desa mengenai hal ini. Fasilitator memberikan pilihan-pilihan bentuk badan hukum yang akan dibentuk dengan segala kelebihan dan kemudihannya. Kedua, persolan, bidang usaha yang dilakukan, ketiga, materi muatan yang iatur dalam perdes apakah perlu diantur tentang mekanisme audit terhadap BUMDES dalam rangka akuntabilitas BUMDES. Ketiga, berkaitan dengan pertanggungjawaban Pengurus BUMDES harus diatur secara ketat, keempat, berkaitan dengan audit terhadap BUMDES yang harus dilakukan dalam rangka menjaga kesehatan BUMDES.

Setelah dicapai kesepakatan terkait substansi raperdes maka tahap berikutnya adalah penetapan yang dilakukan melalui sidang paripurna BPD dan kepala desa. Pada tahap dicapai kesepakatan untuk mengesahkan Raperdes BUM Des menjadi Perdes. BPD dan Kepala Desa masing-masing menyampaikan pandangan akhir terkait dengan Raperdes sebagai bentuk persetujuan Raperdes menjadi Perdes. setelah selesai disahkan di rapat

paripurna maka selanjutnya diserahkan kepada Bupati melalui camat untuk dilakukan evaluasi dan verifikasi aspek formal dan substansi perdes.

Tahap akhir dari pembentukan perdes adalah pengundangan perdes dalam lembaran desa. Ketika perdes ditempatkan dalam lembaran daerah maka sejak saat itu perdes mengikat sebagai hukum yang berlaku di desa. dengan demikian pendirian BUM des resmi terbentuk.

Langkah berikutnya dari pendampingan Pembentukan BUM Des di desa Jeringo Kec.Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat adalah pendampingan pendirian BUMDES sebagai Badan Hukum di Kantor Notaris dan Kementerian Hukum HAM. Pada tahap ini fasilitator menyiapkan AD/ART BUMDES yang akan dijadikan sebagai persyaratan pendirian BUMDES kementerian Hukum dan HAM.

Kegiatan pendampingan pembentukan perdes yang telah dilaksanakan oleh LPPM Unram pada tahun 2019 ini sangat bermanfaat bagi berlangsungnya pemerintahan desa dan perekonomian Desa Jeringo menuju penyelenggaraan pemerintahan desa yang modern dan demokratis sesuai dengan amanat undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa dan bangkit kembali secara ekonomi dari bencana gempa bumi yang telah melumpuhkan perekonomian desa. Pendampingan pendirian BUMDES desa Jeringo menjadi kebutuhan yang mendesak untuk terus dilakukan pada tahun-tahun mendatang. Oleh karena ke depan pendampingan tidak hanya dilakukan pada saat pendirian tetapi juga pada saat beroperasi sebagai BUMDES terutama dalam melaksanakan kegiatan bisnis BUMDES. Harapannya fasilitator terus mendampingi pengurus melakukan kegiatan usaha sehingga pendampingan berkesinambungan pada awal-awal opendiriannya menjadi kebutuhan ke depan bagi pengurus BUMDES Jeringo.

KESIMPULAN

Misi pendirian BUMDES sebagai lokomotif perekonomian desa harus terus ditingkatkan pencapaiannya. Pendampingan pembentukan dan pendirian BUMDES adalah salah satu usaha untuk mendapatkan legitimasi yuridis pendirian BUMDES sebagai Badan Hukum. Pendirian BUMDES pada tahap berikutnya adalah melakukan pencatatan di Notaris dan pendaftaran di kementerian Hukum HAM diharapkan BUMDES memiliki dasar hukum untuk melakukan kegiatan usaha.

Langkah selanjutnya dalam rangka pendampingan BUMDES adalah pendampingan operasional ketika BUMDES melaksanakan kegiatan usahanya. Maka hendaknya perguruan tinggi sebagai Center of excellent dengan tridharma nya harus terus

melakukan pendampingan BUMDES guna mewujudkan BUMDES yang sehat dan penggerak perekonomian desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Bagir Manan, (1992), *Dasar-dasar Perundang-undangan*, Ind-Hill.Co, Jakarta.
- _____, (2004), *Teori dan Politik Konstitusi*, FH UII Press, Yogyakarta.
- I Gde Pantja Astawa dan Suprin Na'a, (2008), *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan*, PT. Alumni, Bandung.
- Jimly Asshidiqie, (2009), *Pengantar Hukum Tatanegara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- _____, (2006), *Perihal Undang-undang*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Maria Farida S, (2007), *Ilmu Perundang-undangan : Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta.
- Mochtar Kusumaatmadja, (2006), *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Kumpulan Karya Tulis, Pusat Studi Wawasan Nusantara bekerjasama dengan PT. Alumini, Bandung.
- Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, (2012), *Legislasi : Aspirasi atau Transaksi : Catatan Kinerja DPR 2011*, PSHK, Jakarta.
- Yuliandri, (2010), *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik : Gagasan pembentukan Undang-undang Berkelanjutan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.